KONSISTENSI PENERAPAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH

Warno dan Sri Wiranti Setiyanti

Dosen Tetap STIE Semarang

Abstrak

Koperasi konvensional menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) sedangkan koperasi syariah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait (PSAK 101 point 1 baris: 23-25) Selain itu definisi Syariah merupakan "ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk" dan Transaksi Syariah adalah "transaksi yang dilakukan berdasarkan syariah" dan Entitas Syariah merupakan "Entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Berdasar hal tersebut maka koperasi yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip syariah maka laporan keuangan menggunakan SAK Syariah. Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Kata kunci : SAK Syariah, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan dibutuhkan oleh anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi, selain sebagai badan usaha sekaligus juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggota koperasi khususnya dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha para anggota koperasi dan masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Usaha pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat adalah dengan mewujudkan

koperasi yang dikelola secara professional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya baik oleh anggotanya maupun masyarakat umum. Sehingga koperasi perlu menyelenggarakan akuntansi secara benar dan tertib. Penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangan koperasi menunjukkan kekhususan koperasi dibandingkan dengan penerapan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha yang lain. Dalam menyusun laporan keuangan, koperasi harus sesuai dengan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia, yang berisi praktek penerapan akuntansi koperasi yang mengacu pada laporan keuangan internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS)

Dalam laporan keuangan, tercatat semua transaksi yang terjadi pada koperasi selama satu periode, sehingga pemakai dapat mengetahui manfaat yang diperoleh sebagai anggota koperasi selama satu periode dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh, sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dapat pula diketahui kewajiban dan kekayaan bersihnya. Keterbatasan pengetahuan manajemen akan mengakibatkan kesulitan untuk menganalisis lingkungan usaha, ketidak mampuan dalam mengidentifikasikan peluang-peluang yang ada dalam lingkungan, sehingga pada akhirnya akan menemui kesulitan dalam menyusun perencanaan, khususnya perencanaan dalam keuangan atau laporan keuangan. Kurangnya tenaga trampil juga akan mengakibatkan tidak teraturnya sistem pembukuan.

Sejak 1992-2002 atau 10 tahun Koperasi Syariah tidak memiliki PSAK khusus. PSAK 59 sebagai produk DSAK – IAI merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003. Aturan itu berlaku hanya dalam tempo 5 tahun, PSAK 101-106 disahkan tangal 27 Juni 207 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008 menggantikan PSAK 59. PSAK 101-106 (entitas syariah & non-syariah) berisi

1. PSAK 101 Penyajian Lap. Keu. Syariah
2. PSAK 102 Ak Murabahah
3. PSAK 103 Akuntansi Salam
4. PSAK 104 Akuntansi Istishna
5. PSAK 105 Ak Mudharabah

6. PSAK 106 Ak Musyarakah

Dengan adanya aturan baru yang mengharuskan setiap koperasi menggunakan SAK Syariah serta pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, apakah koperasi sudah atau belum menerapkan aturan tersebut dalam pembuatan laporan keuangannya, maka perlu adanya penelitian yang lebih mendalam tentang penerapan aturan tersebut pada koperasi di Kota Semarang. Maka penelitian ini mengambil judul : KONSISTENSI PENERAPAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH.

Perumusan Masalah

SAK Syariah mengatur dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk koperasi syariah. Dari latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini :

1. Apakah koperasi dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya sudah sesuai dengan dan SAK Syariah !
2. Kendala apa yang dihadapi koperasi dalam penerapan SAK Syariah !

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi di kota Semarang sudah sesuai SAK SYARIAH serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut.

Manfaat Penelitian

1. Pemerintah

   Bagi pihak pemerintah sebagai masukan dalam rangka memperbaiki kinerja koperasi di kota Semarang, dimana kinerja koperasi dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku
2. Koperasi

   Bagi koperasi di kota Semarang, penelitian ini berguna sebagai masukan terutama dalam membuat laporan keuangan sesuai SAK Syariah serta

mencari solusi atau pemecahan masalah tentang kendala yang dihadapi koperasi dalam penerapan aturan tersebut.

3. STIE Semarang

   Bagi STIE Semarang merupakan pengabdian pada masyarakat, sebagai salah satu Tridarma Perguruan Tinggi, karena kampus juga mempunyai tugas untuk ikut mengembangkan masyarakat khususnya bidang koperasi karena kampus ini berlatar belakang koperasi, (sesuai dengan nama cikal bakal dari STIE Semarang)

PEMBAHASAN

1. Pengertian, Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

   Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Landasan Koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

   Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi adalah kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan dan kemandirian. Sedangkan nilai yang diyakini Anggota Koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Prinsip Koperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, serta merupakan ciri khas koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain. Adapun prinsip Koperasi meliputi :

   a. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka
   b. Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis
   c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi

d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi
f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota

2. Karakteristik Koperasi

Karakteristik utama koperasi adalah posisi anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Sedangkan karakteristik koperasi yang lain adalah sebagai berikut :

a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar ekonomi yang sama
b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandasakan nilai-nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, persamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain
c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya
d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota
e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat sekitarnya

3. Jenis Koperasi

Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi Anggota. Adapun jenis-jenis Koperasi terdiri dari :

a. Koperasi Konsumen.

Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan dibidang pengdaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota dan non-Anggota

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota. Kegiatan koperasi Simpan Pinjam adalah menghimpun dana dari anggota; memberikan pinjaman kepada anggota dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya.

4. Standar Akuntansi keuangan (SAK) syariah

Sejak 1992-2002 atau 10 tahun Bank Syariah tidak memiliki PSAK khusus. PSAK 59 sebagai produk DSAK – IAI merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi Syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan tgl 1 Mei 2002, berlaku mulai 1 Januari 2003 atau pembukuan yang berakhir tahun 2003. Berlaku hanya dalam tempo 5 tahun. PSAK 101-106 disahkan tangal 27 Juni 207 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 atau pembukuan tahun yang berakhir tahun 2008 menggantikan PSAK 59. PSAK 101-106 (entitas syariah & non-syariah) berisi :

a) PSAK 101 Penyajian Lap. Keu. Syariah

Penyajian laporan keuangan untuk koperasi syariah mengacu pada SAK Syariah sebagai berikut :

a. Neraca, laporan keuangan yang menggambarkan tentang kondisi keuangan pada suatu periode. Komponen neraca adalah :

1. Aset, yaitu kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operational usaha. Aset juga merupakan sumber daya yang dikuasai kopersi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Aset dapat diperoleh dari sumbangan, yang tidak terikat penggunaannya, diakui sebagai aset tetap. Komponen

aset adalah aset lancar dan aset tidak lancar. Ada beberapa akun yang khusus di koperasi syariah misalnya piutang murabah, piutang musyarakah, piutang salam dan lainya

2. Kewajiban, merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh koperasi di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aset atau pemberian jasa, yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Kewajiban juga merupakan tanggungjawab koperasi saat ini, yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan akan kembutuhkan sumber daya ekonomi. Komponen Kewajiban adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
3. Ekuitas, adalah modal yang mempunyai ciri : berasal dari anggota dan atau dari sumber lain dalam koperasi, seperti cadangan, SHU tahun berjalan, dan dari luar koperasi seperti hibah. Komponen ekuitas adalah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah atau Modal Sumbangan, SHU tahun berjalan dan Cadangan.

b. Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Komponen Perhitungan Hasil Usaha adalah Pelayanan anggota, Pendapatan dari non anggota, Sisa Hasil Usaha Kotor, Beban Operasional, Pendapatan dan atau beban lainnya, Beban pajak, Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak.

c. Catatan Atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan koperasi yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diinformasikan antara lain adalah kebijakan akuntansi tentang aset tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya; Pos-pos yang nilainya material harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan laporan keuangan; Catatan atas laporan keuangan koperasi harus jelas dan nyata, memuat informasi lain seperti : kegiatan pelayanan utama koperasi kepada anggota, kegiatan bisnis koperasi dengan non anggota yang ditargetkan dan yang sudah

dilaksanakan, aktivitas koperasi untuk mempromosikan ekonomi dan pengembangan kemampuan sumberdaya anggota melalui pendidikan dan pelatihan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (Modal)

Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba atau rugi koperasi untuk satu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, cadangan, SHU yang tidak dibagikan, pada periode akuntansi.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyediakan informasi tentang uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen terpisah. Arus kas adalah arus kas masuk dan arus kas keluar uang tunai atau setara tunai. Komponen Arus kas adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

f. Lap Sumber & Penggunaan Dana Zakat

Laporan ini untuk menjelaskan sumber penerimaan dan penggunaan dari dana zakat selama satu periode

g. Lap Sumber dan Penggunaan Dana Qard

Laporan ini untuk menjelaskan sumber penerimaan dan penggunaan dari dana qordul hasan (dana kebajikan) selama satu periode

h. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan ini menjelaskan beberapa kebijakan akuntansi yang dipakai diperusahaan misalnya kebijakan penyusutan, kebijakan dana kas kecil, kebijakan metode penghitungan persedian dan pengungkapan lain

i. Laporan promosi ekonomi

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu :

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
2. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
3. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha

4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Secara ringkas kita bisa memahami bagaimana laporan promosi ekonomi bisa menunjukkan bagaimana koperasi ikut mensejahterakan anggota, dalam satu periode berjalan maka koperasi akan melakukan berbagai transasksi yang pada akhir periode akan diketahui berapa keuntungan dari usaha tersebut, selain itu juga akan bisa diketahui transaksi yang berasal dari anggota, dari dua unsur tersebut maka akan bisa difahami berapa manfaat yang bisa diperoleh dari anggota, keuntungan dari koperasi akan dibagikan kepada anggota secara maksimal dan pembagiannya berdasarkan berapa besar transaksi anggota terhadap anggota dan juga berapa besarnya ekuitas yang dimiliki oleh anggota.

Berdasarkan hitungan tersebut maka akan bisa difahami berapa besar anggota memperoleh kemanfaatan dari koperasi, yang akan dinikmati/diperoleh dari anggota adalah sebanding dengan pengorbanan yang mereka berikan kepada anggota, apabila hal tersebut bisa diwujudkan maka ciri khusus koperasi yaitu dari anggota untuk anggota sampai anggota bisa diwujudkan

Beberapa pedoman standar akuntansi keuangan (PSAK Syariah) antara lain sebagai berikut yang mengatur transaksi syariah :

1. PSAK 102 Ak Murabahah

   Murabahah merupakan jual beli yang keuntungannya disepakati. Bisa tunai bisa cicilan dalam transaksinya.
2. PSAK 103 Akuntansi Salam

   Salam merupakan Jual beli yang harganya dibayar di muka seluruhnya, sedangkan barang diberikan kemudian, setelah jangka waktu tertentu. Barang sudah terstandar
3. PSAK 104 Akuntansi Istishna

   Istishna merupakan Jual beli yang barangnya dibayar berdasarkan kesepakatan. Barang diberikan kemudian karena harus dibuat terlebih dahulu
4. PSAK 105 Akuntansi Mudharabah

   Mudharobah merupakan Usaha bersama dimana salah satu pihak menyumbangkan modal dan pihak lain memberikan keahlian.

Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan di muka sedangkan apabila rugi, pemilik modal menanggung semua kerugian

5. PSAK 106 Akuntansi Musyarakah

   Musyarakah merupakan Usaha bersama dimana semua pihak menyumbangkan modal dan keahlian. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan dan kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing.

Belum diatur PSAK Bentuk Entitas yang berbeda dari PT seperti entitas:

1. Sektor Pemerintah Syariah
2. Sektor publik syariah
3. Sektor non-profit syariah
4. Koperasi syariah
5. Perusahaan Pribadi
6. Perusahaan kumpulan pribadi

Jika tidak ada di PSAK 101-106 maka :

1. Gunakan pertimbangan dengan melihat yang mirip
2. Lihat definisi kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian LKS
3. Standar yang dibuat organisasi lain
4. Praktik industri yang lazim

Jika tidak ada di PSAK 101-106 tidak ada maka Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait (*PSAK 101 point 1 baris: 23-25)* Selain itu definisi Syariah merupakan “ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk” dan Transaksi Syariah adalah “transaksi yang dilakukan berdasarkan syariah” dan Entitas Syariah merupakan ”Entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Berdasar hal tersebut maka koperasi yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip syariah maka laporan keuangan

menggunakan SAK Syariah. Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

5. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan aset yang berharga dan paling penting dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, karena keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh manusia, yang berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengendali terwujudnya tujuan organisasi atau perusahaan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia atau karyawan yang berkualitas, bertanggung jawab dan bisa bekerja secara optimal, perlu perencanaan yang baik yang secara umum terbagi menjadi 3 yaitu tentang :

a. Perekrutan
b. Pengembangan
c. Pemutusan hubungan kerja

Dari ketiga tahap tersebut sudah harus direncankan secara baik oleh perusahaan, kenapa harus ketiga urutan tahap tadi, itu disebabkan karena karyawan harus orang yang tepat dan mempunyai kemampuan sehingga pada tahap perekrutan dibutuhkan berbagai syarat yang harus dipenuhi calon karyawan

Bila calon karyawan sudah dipilih maka mereka harus dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan mereka, dunia bisnis terus berkembang maka karyawan juga harus ikut dikembangkan pula melalui pelatihan, pendidikan dan cara yang lain.

Sistem pemutusan hubungan kerja apakah itu karena mereka sudah tua atau karena mereka sudah tidak bisa bekerjasama lagi diperusahaan, karyawan akan bekerja secara optimal diperusahaan apabila mereka nyaman dan sejahtera diperusahaan, maka harus ada desain untuk mewujudkan itu.

Penelitian ini dapat digambarkn sebagai berikut :

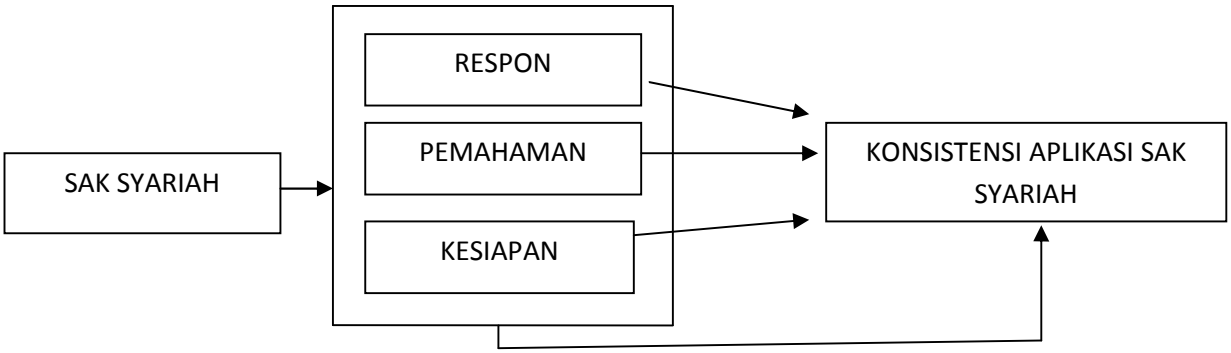

Koperasi termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, sehingga koperasi harus memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK Syariah. Pedoman tersebut menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman tersebut juga merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa perbedaaan akuntansi berdasar SAK Syariah dan akuntansi berdasarkan SAK UMUM, hal itu bisa menyebabkan kesulitan bagi koperasi mengaplikasikanya dalam penyusunan laporan keuangan.

Diperlukan kesiapan dan pemahaman dari sumberdaya manusia (karyawan) koperasi untuk mempraktekkan aturan tersebut dalam penyusunan laporan keuangan. Ada berbagai tanggapan dan respon dari koperasi terkait dengan aturan tersebut, ketika koperasinya memiliki sumberdaya manusia yang baik maka mereka akan merespon dan mempelajari baik melalui pelatihan atupun yang lain sehingga mereka akan mampu memahami dan bisa mengaplikasikan aturan tersebut.

PENUTUP

Koperasi konvensional menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) sedangkan koperasi syariah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah.

Aktivitas koperasi syariah menggunakan standar akuntansi keuangan (PSAK Syariah) antara lain sebagai berikut yang mengatur transaksi syariah :

a) PSAK 102 Akuntansi Murabahah
b) PSAK 103 Akuntansi Salam
c) PSAK 104 Akuntansi Istishna
d) PSAK 105 Akuntansi Mudharabah

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait (*PSAK 101 point 1 baris: 23-25)* Selain itu definisi Syariah merupakan "ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk" dan Transaksi Syariah adalah "transaksi yang dilakukan berdasarkan syariah" dan Entitas Syariah merupakan "Entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Berdasar hal tersebut maka koperasi yang dalam aktivitasnya menggunakan prinsip syariah maka laporan keuangan menggunakan SAK Syariah. Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarwanto, Adenk, 2013, Akuntansi Koperasi, Graha Ilmu ,Yogyakarta

Anthony Robert, N, James S. Reeece, Julie H. Hertenstein, 1995,***Accounting : Text and Cases.,*** 9 th ed Chicago : Richard D . Irwin

Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2008. *Exposure Draft PSAK No. 107-109*. Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta

Edmons, Thomas P,et.Al., *Fundamental Financial Accounting Concepts***,** 2nd ed. Boston : Irwin : Mc Graw Hill,1998

Fess & Warren, Accounting *Principles***,** South Western Publishing, Cincinnati, 1990

Horngren & Foster, *Akuntansi Beban***,** Penerbit Salemba Empat 2007 , Jakarta

Presiden Republik Indonesia, Undang-*Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian***,** Pemerintah Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian***,** Pemerintah Republik Indonesia

IAI, *Standar Akuntansi Keuangan* , Jakarta :Penerbit Salemba Empat, 2007

Ibnu Atha'illah, Alhikam, Toha Putra: Semarang

Ingram , Robert W, *Financial Accounting-Information for Decision***,** 2nd ed, Ohio**,** South Western College Publishing, 1996

Meighs & *Meighs, Accounting : The Basis for Business Decisions***,** McGrawHill Publishing Co, 1990